



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulkifli;
2. Tempat lahir : Kasimbar;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/2 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Dusun Tovalo Kec. Kasimbar, Kab. Parigi
Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Rahman, S.H. dan Parawangsa, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Rachmy & Rekan", beralamat di Jalan Tadulako No. 16B, Kel. Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 147/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 28 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 28 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Prg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan **Kesatu: Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;**
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **ZULKIFLI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi, Nomor : 195/AC/2018/PA.Prgi, tanggal 10 Juli 2018.
 - 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Suami berwarna Coklat dengan nomor : 0124/013/VI/2014 dengan seri BD dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, tanggal 08 Juni 2014.
 - 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Istri berwarna Hijau dengan nomor : 0124/013/VI/2014 dengan seri BD dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, tanggal 08 Juni 2014.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RINA ARIS

- 1 (satu) rangkap Fotocopy dokumen kelengkapan administrasi persyaratan Nikah atas nama ZULKIFLI dan RINA ARIS.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir, Nomor: B-072/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ZULKIFLI pada Senin tanggal 23 April 2018 atau setidak tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan April 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Kantor KUA Kec. Kasimbar Kab. Parimo, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Parigi, **menyuruh masukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ZULKIFLI telah menikah dengan saksi RINA ARIS A.Md.keb., pada hari tanggal 08 Juni 2014 bertempat di Kel. Pompanua Kec. Ajangale Kab. Bone Propinsi Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0123/013/VI/2014, dimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut menyebutkan alamat RINA ARIS A.Md.keb di Kel. Pompanau Ajangale Bone.
- Bahwa pada Senin tanggal 23 April 2018 terdakwa ZULKIFLI mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kasimbar Kab. Parimo menemui saksi NORMAIDA, S.Pd.I, selaku operator pada KUA Kec. Kasimbar, menyuruh untuk membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah pernikahan terdakwa ZULKIFLI dengan saksi RINA ARIS A.Md.keb., yang mana permintaan pembuatan Duplikat Kutipan Akta Nikah tidak diketahui oleh saksi RINA ARIS A.Md.keb., namun atas inisiatif dari terdakwa ZULKIFLI itu sendiri dengan alasan terdakwa ZULKIFLI tidak memiliki Buku Nikah, dengan menyampaikan bahwa terdakwa ZULKIFLI menikah dengan saksi RINA ARIS A.Md.keb., di Desa Tovalo Wilayah KUA Kecamatan Kasimbar Kab. Parigi Moutong, dimana Duplikat Kutipan Akta Nikah akan digunakan untuk keperluan permohonan pendaftaran perceraian terdakwa ZULKIFLI dengan saksi RINA ARIS A.Md.keb., di Pengadilan Agama Parigi



- Bahwa berdasarkan penyampaian terdakwa ZULKIFLI tersebut, tidak sesuai Prosedur atau tanpa persyaratan bagi seseorang yang ingin bermohon untuk menerbitkan Duplikat Kutipan Akad Nikah yaitu :
 - a. Untuk buku Nikah yang hilang yang harus dilengkapi oleh pemohon yaitu :
 - Mengisi identitas diri dalam formulir pendaftaran
 - Melampirkan Surat Keterangan Hilang dari kepolisian
 - Wawancara pemohon tentang peristiwa pernikahannya.
 - b. Untuk buku nikah yang rusak cukup melampirkan Buku Nikah yang rusak saja.

Atas suruhan terdakwa ZULKIFLI, saksi NORMAIDA, S.Pd.I., yang telah mengetahui dan memahami keinginan terdakwa ZULKIFLI lalu membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-027/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018 yang di keluarkan oleh KUA Kasimbar, dengan memasukkan dalam Duplikat Kutipan Akad Nikah Nomor B-027/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018 yang di keluarkan oleh KUA Kasimbar, identitas tempat tinggal saksi RINA ARIS A.Md.keb., Desa Tovalo Kec. Kasimbar yang tidak sesuai dengan identitas saksi RINA ARIS A.Md.keb pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0123/013/VI/2014 menikah di Ajangale Bone dengan identitas tempat tinggal Kel. Pompanua Ajangale Bone.

- Bahwa kemudian Duplikat Kutipan Akad Nikah Nomor B-027/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018 tersebut, telah digunakan terdakwa ZULKIFLI sebagai dasar permohonan cerai terdakwa ZULKIFLI terhadap saksi RINA ARIS A.Md.keb., pada Pengadilan Agama Parigi dan diterimanya permohonan cerai terdakwa ZULKIFLI terhadap saksi RINA ARIS A.Md.keb., hingga terbit Akta Cerai Nomor : 195/AC/2018/Pa.Prgi, tanggal 10 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi Tadarin SH.

Perbuatan terdakwa ZULKIFLI diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ZULKIFLI pada Senin tanggal 23 April 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan April 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Kantor KUA Kec. Kasimbar Kab. Parimo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termaksud daerah hukum Pengadilan Parigi, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebenaran, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ZULKIFLI telah menikah dengan saksi RINA ARIS A.Md.keb., pada hari tanggal 08 Juni 2014 bertempat di Kel. Pompanua Kec. Ajangale Kab. Bone Propinsi Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0123/013/VI/2014, dimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut menyebutkan alamat RINA ARIS A.Md.keb di Kel. Pompanau Ajangale Bone.
- Bahwa pada Senin tanggal 23 April 2018 terdakwa ZULKIFLI mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kasimbar Kab. Parimo menemui saksi NORMAIDA, S.Pd.I, selaku operator pada KUA Kec. Kasimbar, menyuruh untuk membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah pernikahan terdakwa ZULKIFLI dengan saksi RINA ARIS A.Md.keb., yang mana permintaan pembuatan Duplikat Kutipan Akta Nikah tidak diketahui oleh saksi RINA ARIS A.Md.keb., namun atas inisiatif dari terdakwa ZULKIFLI itu sendiri dengan alasan terdakwa ZULKIFLI tidak memiliki Buku Nikah, dengan menyampaikan bahwa terdakwa ZULKIFLI menikah dengan saksi RINA ARIS A.Md.keb., di Desa Tovalo Wilayah KUA Kecamatan Kasimbar Kab. Parigi Moutong, dimana Duplikat Kutipan Akta Nikah akan digunakan untuk keperluan permohonan pendaftaran perceraian terdakwa ZULKIFLI dengan saksi RINA ARIS A.Md.keb., di Pengadilan Agama Parigi
- Bahwa berdasarkan penyampaian terdakwa ZULKIFLI tersebut, tidak sesuai Prosedur atau tanpa persyaratan bagi seseorang yang ingin bermohon untuk menerbitkan Duplikat Kutipan Akad Nikah yaitu :
 - a. Untuk buku Nikah yang hilang yang harus dilengkapi oleh pemohon yaitu :
 - Mengisi identitas diri dalam formulir pendaftaran
 - Melampirkan Surat Keterangan Hilang dari kepolisian
 - Wawancara pemohon tentang peristiwa pernikahannya.
 - b. Untuk buku nikah yang rusak cukup melampirkan Buku Nikah yang rusak saja.

Atas suruhan terdakwa ZULKIFLI, saksi NORMAIDA, S.Pd.I., yang telah mengetahui dan memahami keinginan terdakwa ZULKIFLI lalu membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-027/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018 yang di keluarkan oleh KUA Kasimbar, dengan memasukkan dalam Duplikat Kutipan Akad Nikah Nomor B-027/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018 yang di keluarkan oleh KUA Kasimbar, identitas tempat tinggal saksi RINA ARIS A.Md.keb., Desa Tovalo Kec. Kasimbar yang tidak sesuai dengan identitas saksi RINA ARIS A.Md.keb pada Kutipan Akta Nikah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0123/013/VI/2014 menikah di Ajangale Bone dengan identitas tempat tinggal Kel. Pompanua Ajangale Bone.

- Bahwa kemudian Duplikat Kutipan Akad Nikah Nomor B-027/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018 tersebut, telah digunakan terdakwa ZULKIFLI sebagai dasar permohonan cerai terdakwa ZULKIFLI terhadap saksi RINA ARIS A.Md.keb., pada Pengadilan Agama Parigi dan diterimanya permohonan cerai terdakwa ZULKIFLI terhadap saksi RINA ARIS A.Md.keb., hingga terbit Akta Cerai Nomor : 195/AC/2018/Pa.Prgi, tanggal 10 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi Tadarin SH.

Perbuatan terdakwa ZULKIFLI diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RINA ARIS** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah mantan istri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada 18 Juni 2014 di Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dan dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat ini berusia tujuh tahun yang saat ini tinggal dengan saksi;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah di putus bersalah oleh pengadilan negeri parigi terkait tindak pidana zina pada tahun 2016;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui dugaan tindak pidana pemalsuan saat saksi pulang ke Bone. Saat itu saksi ditelepon teman saksi yang saat itu sedang mengurus perceraian di Kantor Urusan Agama dan saksi diberitahu bahwa saksi akan diceraikan, sehingga selang tiga hari dari info tersebut saksi kembali ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kasimbar untuk menanyakan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Prg



- hal tersebut dan saksi disarankan ke depag untuk menanyakan perceraian saksi dengan Terdakwa, dari depag saya disarankan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa dari keterangan petugas di Pengadilan Agama, saksi memperoleh informasi bahwa gugatan perceraian atas nama terdakwa dengan saksi telah diputus tanpa sepengetahuan saksi sehingga saksi melaporkan Terdakwa ke polisi;
 - Bahwa di Pengadilan Agama saksi juga diberikan salinan putusan perceraian;
 - Bahwa saksi tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan perceraian karena saksi tidak diberitahu prosedurnya oleh Pengadilan Agama;
 - Bahwa saksi lupa kapan saksi menanyakan perceraian saksi dengan Terdakwa di KUA Kasimbar;
 - Bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kasimbar tersebut tidak sesuai dengan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajengale Kabupaten Bone saat itu;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan salinan surat gugatan, panggilan dan kutipan akta cerai di tahun 2018;
 - Bahwa saksi pada tahun 2018 berada di Kasimbar;
 - Bahwa saksi tinggal di puskesmas dan setelah lebaran tidak ada yang menempati puskesmas;
 - Bahwa setelah menikah saksi dengan terdakwa pindah ke Parigi. Saat itu Terdakwa bekerja sebagai pengemudi mobil rental;
 - Bahwa saksi hanya tinggal bersama dengan Terdakwa selama dua tahun;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta secara langsung buku nikah kepada saksi dan Terdakwa hanya meminta melalui sms sehingga saksi tidak memberikannya;
 - Bahwa Saksi tidak memberikan Buku Nikah tersebut saat itu disebabkan yang datang kepadanya untuk mengambil Buku Nikah tersebut bukanlah Sdra. ZULKIFLI sendiri melainkan Ibu dan saudara kandungnya saja yang datang ke rumah untuk mengambil, sedangkan keinginan saksi yang datang mengambil Buku Nikah tersebut adalah Sdra. ZULKIFLI sendiri dan bukan hanya meminta lewat pesan singkat SMS;
 - Bahwa Saksi merasa sangat dirugikan, karena dengan adanya Akta Cerai tersebut Saksi dinyatakan cerai secara resmi dengan Terdakwa namun pada kenyataannya adalah Saksi tidak menghendaki/ menginginkan perceraian ini terjadi dengannya, dimana dampak dari hal tersebut Terdakwa juga tidak



pernah memberikan nafkah lagi kepada anak mereka berdua yang bernama AHMAD SAIL;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencoba mendekati anaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa masih menafkahi anaknya dan Saksi pernah mengatakan ke anak mereka saat anak mereka menanyakan keberadaan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah meninggal. Saksi juga pernah dipanggil oleh KUA atas proses perceraian mereka.

Terhadap keberatan Terdakwa Saksi menyatakan sejak tahun 2016 Terdakwa tidak pernah lagi menafkahi saksi dan anak mereka, dan Saksi tidak pernah ditelepon, dipanggil, atau didatangi oleh petugas KUA.

2. Saksi **H. MAKMUL MARILAU, S.Pd.I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan RINA ARIS namun saksi mengetahui Terdakwa yaitu dahulu sebagai suami sah dari RINA ARIS sesuai dengan yang terlampir dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang saksi terbitkan, akan tetapi saksi dengan mereka tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Jabatan yang saksi duduki pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebagai Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah mendaftarkan permohonan penerbitan kutipan akta nikah namun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa secara langsung;
- Bahwa yang bertugas sebagai operator untuk melakukan wawancara terhadap Pemohon apabila Buku Nikahnya tersebut hilang yaitu NORMAIDA, S.Pd.I.;
- Bahwa persyaratan bagi seseorang yang ingin bermohon untuk menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah untuk Buku Nikah yang hilang di kantor saksi bekerja yaitu Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian dan wawancara pemohon tentang peristiwa pernikahannya;



- Bahwa yang melakukan wawancara adalah Normaida namun saat Terdakwa mendaftarkan permohonan penerbitan kutipan akta nikah, saksi tidak mengetahui apakah Normaida melakukan wawancara atau tidak;
- Bahwa saat itu saksi hanya diserahkan Duplikat Buku Nikah oleh Normaida lalu saksi membaca bahwa tempat dilangsungkannya pernikahan berada di Desa Tovalo, Kecamatan Kasimbar. Saat itu Normaida tidak ada menyampaikan permasalahan sehingga saksi mengira hal ini sudah selesai;
- Bahwa setelah mengetahui ada permasalahan pada buku nikah saksi memanggil Normaida dan Normaida telah meminta maaf;
- Bahwa pada umumnya Buku Nikah berwarna coklat diserahkan kepada suami dan Buku Nikah berwarna hijau diserahkan kepada istri yang nantinya dapat digunakan oleh salah satu untuk mengajukan cerai;
- Bahwa pada umumnya Buku Nikah yang dicatatkan di Bone harusnya dikeluarkan lagi di Bone, namun karena yang tertera dicatatkan di Desa Tovalo, Kecamatan Kasimbar maka saksi terbitkan duplikatnya;
- Bahwa saat saksi bertugas pembagian tugasnya kalau terdapat masalah di operator, operator menyampaikan masalah tersebut ke saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui relas atau tidak ke KUA;
- Bahwa di KUA terdapat buku register dan buku pendaftaran;
- Bahwa peristiwa menerbitkan duplikat ada di Kasimbar dan operatornya ada di operator bagian duplikat;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **NURHAYATI BAHARUDDIN, S.AG.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa bersama dengan istrinya pernah mengurus persyaratan pencatatan perkawinan pada KUA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan yakni pada bagian pencatatan pernikahan, dimana pada saat kedua mempelai datang dengan berkas pernikahannya dan Saksi yang mencatatnya di dalam buku registrasi pendaftaran Nikah, selanjutnya Saksi menerangkan bertugas di KUA

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan tersebut sejak tahun 2010 dan pada tahun 2012 Saksi bertugas pada bagian pencatatan pernikahan;

- Bahwa Saksilah yang menerima berkas pendaftaran pernikahan dari Terdakwa dan RINA ARIS serta yang mencatatnya kedalam buku registrasi pendaftaran pernikahan saat itu sesuai dengan Surat Pengantar dari Desa Tovalo Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong atas nama Terdakwa dan Surat Pengantar dari Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone atas nama RINA ARIS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang berhak mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari RINA ARIS dan Terdakwa adalah KUA tempat dimana awal diterbitkannya yaitu di KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan karena ada aturan khusus dari Kemenag dimana yang berhak mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah tempat dimana awalnya buku nikah tersebut diterbitkan;
- Bahwa mengenai KUA Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong yang telah mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah terhadap Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan tersebut SALAH dikarenakan tidak tercatat di Kantor KUA tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **MUH. SUBHAN LAPU, S.AG.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa. Jabatan yang saksi duduki sekarang ini yaitu sebagai Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong dan saksi menduduki Jabatan tersebut sejak Bulan November Tahun 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan perbedaan dari Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah yaitu dimana Buku Nikah adalah Buku Nikah yang asli sedangkan Kutipan Akta Nikah yaitu Duplikat atau Pengganti dari Buku Nikah Asli;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor KUA setempat tidak boleh mengeluarkan Kutipan Akta Nikah terhadap Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA daerah lain atau Provinsi Lain, karena yang berhak mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut adalah KUA yang mengeluarkan Buku Nikah sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah duplikat tersebut;
- Bahwa saksi sudah mensosialisasikan kepada KUA Parigi Moutong mengenai penerbitan duplikat Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa yang seharusnya bertanggung-jawab terhadap duplikat Kutipan Akta Nikah adalah Kepala KUA bukan operator;
- Bahwa terhadap kekeliruan tersebut Kepala KUA Kasimbar tidak diberikan sanksi, hanya dimarahi;
- Bahwa saat itu Kepala KUA Kasimbar mengatakan bahwa dia dijebak dan tidak tahu kalau Terdakwa membohonginya;
- Bahwa buku nikah harus didaftar dan ditandatangani oleh Kepala KUA;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa TERDAKWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa TERDAKWA mengetahui ia dihadirkan pada persidangan atas dugaan tindak pidana pemalsuan saat pembuatan buku nikah pada hari Senin tanggal 23 April 2018 di Kantor KUA Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa menikah di Bone pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa mengajukan Duplikat Kutipan Akta Nikah di KUA Kasimbar karena Terdakwa tidak berani meminta kepada mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Normaida dan dimintai uang sebesar dua juta rupiah, namun Terdakwa hanya memberi satu juta rupiah;
- Bahwa Normaida mengatakan bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah dapat diterbitkan di Kasimbar, tidak harus di Bone. Normaida memintakan tanggal

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Prg



lahir beserta tanggal pernikahan. Setelah satu minggu Duplikat Kutipan Akta Nikah dikeluarkan;

- Bahwa Terdakwa kembali memberikan satu juta rupiah saat persidangan di Pengadilan Agama kepada Normaida;
- Bahwa pada saat persidangan Terdakwa mengajukan saksi Rislam dan I Gede, Terdakwa lupa mengajukan bukti surat apa. Putusan persidangan tersebut adalah cerai;
- Bahwa Terdakwa saat ditanyakan Ust. Ikhwan menikah dimana dan Terdakwa mengatakan di Bone;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Parigi dengan perkara tindak pidana Perzinahan dengan lama hukuman kurungan selama 3 (tiga) Bulan pada tanggal 23 April 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu antara Ust. Ikhwan dan Normaida secara langsung;
- Bahwa saat persidangan di PA, Rina Aris tidak pernah hadir;
- Bahwa adapun alasan terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa sudah pernah diputus bersalah oleh pengadilan negeri parigi terkait tindak pidana zina. Akibat dari putusan itu, akhirnya terdakwa menggugat cerai saksi RINA ARIS dengan cara memalsukan kutipan akta nikah yang merupakan syarat mutlak untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **IKHWAN M.** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi menyatakan akan melakukan perceraian dengan Rina Aris dan saksi bantu ke KUA;
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai pencatat pernikahan di Desa Tolai;
 - Bahwa saksi yang mengantarkan Terdakwa ke KUA Kasimbar dan bertemu dengan Normaida untuk berkonsultasi soal perceraian;
 - Bahwa saksi hanya mengenalkan Terdakwa dengan Normaida;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa kawin dengan Rina. Namun saksi mengetahui kalau Rina orang Bone;
 - Bahwa saksi tidak pernah mencatat perkawinan antara Terdakwa dengan Rina karena Terdakwa dan Rina kawin di Bone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi, Nomor : 195/AC/2018/PA.Prgi, tanggal 10 Juli 2018;
- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Suami berwarna Coklat dengan nomor : 0124/013/VI/2014 dengan seri BD dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, tanggal 08 Juni 2014;
- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Istri berwarna Hijau dengan nomor : 0124/013/VI/2014 dengan seri BD dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, tanggal 08 Juni 2014;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy dokumen kelengkapan administrasi persyaratan Nikah atas nama ZULKIFLI dan RINA ARIS;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir, Nomor: B-072/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Rina Aris telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2014 bertempat di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengajukan Permohonan penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah pada KUA Kasimbar atas pernikahan Terdakwa bersama dengan Rina Aris tertanggal 08 Juni 2014;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kutipan Akta Nikah beserta dengan Buku Nikah yang diberikan kepada Terdakwa saat melakukan perkawinan dengan Rina Aris di simpang oleh Rina Aris dan Terdakwa sempat meminta dokumen tersebut namun tidak pernah diberikan oleh Rina Aris;
- Bahwa Terdakwa awalnya berkonsultasi dengan Ikhwan, dari Ikhwan Terdakwa diantarkan dan dikenalkan kepada Normaida selaku operator di KUA Kasimbar;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Normaida untuk mengurus perceraian dengan Rina Aris dari tahap pembuatan Duplikat Kutipan Akta Nikah sampai dengan pembuatan gugatan yang akan diajukan pada Pengadilan Agama Parigi;
- Bahwa atas suruhan terdakwa, Normaida lalu membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-027/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018 yang di keluarkan oleh KUA Kasimbar dan memasukkan data tempat dilangsungkannya pernikahan di Desa Tovalo, Kec. Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa atas penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-027/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018 yang di keluarkan oleh KUA Kasimbar Terdakwa menggunakan dokumen tersebut untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 266 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) KUHP;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
2. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya ,sesuai dengan kebenaran diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Menimbang, bahwa menurut **R Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* memuat bahwa yang diartikan dengan akta otentik adalah suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang oleh pegawai umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta otentik** adalah meminta kepada seseorang (yang bertugas untuk itu) untuk menuliskan sesuatu keterangan yang tidak benar/ bertentangan dengan kebenaran kedalam sesuatu akta otentik;

Menimbang, bahwa kata menyuruh dapat ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada sipenyuruh (pelaku atau subyek, sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu);

Menimbang, bahwa dalam rumusan diatas tidak dicantumkan siapa orang yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu tersebut, tetapi dapat diketahui dari unsur atau kalimat “ ke dalam akta otentik “ dalam rumusan ayat (1) bahwa orang tersebut adalah si pembuat akta otentik;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dengan saksi Rina Aris telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2014 bertempat di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone akan tetapi ketika Terdakwa mengajukan Permohonan penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah bukanlah pada KUA Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone melainkan pada KUA Kasimbar padahal yang berhak menerbitkan dupikat Akta Nikah hanyalah KUA pada daerah tempat menikah dari pasangan suami istri tersebut namun Terdakwa tetap mengajukan Permohonan penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan alasan menyampaikan bahwa Terdakwa menikah dengan Rina Aris di Desa Tovalo, Kec. Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Terdakwa, Normaida sebagai operator yang bertugas untuk menerima dan mewawancarai Terdakwa menyerahkan rancangan Duplikat Kutipan Akta Nikah kepada Saksi MAKMUL MARILAU yang saat itu bertugas sebagai Kepala KUA Kasimbar dan MAKMUL MARILAU menandatangani dan menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan keterangan bahwa Terdakwa dengan Rina Aris menikah di Desa Tovalo, Kec. Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong yang mana atas Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan gugatan perceraian kepada Rina Aris di Pengadilan Agama Parigi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya ,sesuai dengan kebenaran diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa **unsur mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu** sebagai bukti bahwa apa yang tertulis didalamnya adalah sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut **R Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* memuat bahwa:

“yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar dsb., akan tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akte) yang memuat keterangan tidak benar itu. Dalam kedua hal ini senantiasa harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seakan-akan isi surat itu benar dari perbuatan ini dapat mendatangkan kerugian”



Menimbang, bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang memuat perkawinan antara Terdakwa dengan Rina Aris di Desa Tovalo, Kec. Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong yang mana hal tersebut telah jelas bertentangan dengan kenyataan dikarenakan Terdakwa dengan saksi Rina Aris menikah pada Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone akan tetapi Dupikat Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kasimbar tersebut tetap dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan gugatan perceraian kepada Rina Aris di Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terdakwa terhadap Rina Aris, perkawinan antara Terdakwa dengan Rina Aris telah diputus di Pengadilan Agama Parigi. Sehingga, Terdakwa dengan Rina Aris telah resmi bercerai meskipun Rina Aris tidak mengetahui jika digugat cerai oleh suaminya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (satu) lembar Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi, Nomor : 195/AC/2018/PA.Prgi, tanggal 10 Juli 2018, 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Suami berwarna Coklat dengan nomor : 0124/013/VI/2014 dengan seri BD dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, tanggal 08 Juni 2014, 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Istri berwarna Hijau dengan nomor : 0124/013/VI/2014 dengan seri BD dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, tanggal 08 Juni 2014, oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang tersebut adalah milik saksi Rina Aris maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rina Aris;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Fotocopy dokumen kelengkapan administrasi persyaratan Nikah atas nama ZULKIFLI dan RINA ARIS, 1 (satu) lembar Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir, Nomor: B-072/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar, oleh karena barang bukti hanyalah fotokopi yang tidak memiliki nilai pembuktian terlebih barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir, Nomor: B-072/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018 tersebut merupakan akta otentik yang telah dipalsukan sehingga sangat beresiko jika masih beredar di masyarakat walaupun sebatas fotokopinya sehingga Majelis Hakim memandang terhadap kedua barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak norma-norma masyarakat
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban RINA ARIS
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih ingin memperbaiki diri dari kesalahan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga dan mempunyai anak dan istri yang butuh di biayai dan memiliki tanggungan keluarga 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi, Nomor : 195/AC/2018/PA.Prgi, tanggal 10 Juli 2018;
 - 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Suami berwarna Coklat dengan nomor : 0124/013/VI/2014 dengan seri BD dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, tanggal 08 Juni 2014;
 - 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Istri berwarna Hijau dengan nomor : 0124/013/VI/2014 dengan seri BD dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, tanggal 08 Juni 2014;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RINA ARIS;

- 1 (satu) rangkap Fotocopy dokumen kelengkapan administrasi persyaratan Nikah atas nama ZULKIFLI dan RINA ARIS;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir, Nomor: B-072/KUA.22.914/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, 15 Desember 2022 oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Harry Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fatimah, S.H., M.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Prg